



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jln. Komperda, Desa Fagudu Telp & Fax (0929) 21816
S A N A N A



☎ 97795

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 420/ 144/ KPTS / 2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI TALIABU UTARA
KECAMATAN TALIABU UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka upaya Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula maka perlu dibuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di desa Sahu Kecamatan Taliabu utara;
- b. bahwa Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tersebut pada butir a diatas, dimaksudkan untuk dapat menampung anak lulusan SMP/MTs atau sederajat tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akibat kondisi geografis dan kemampuan ekonomi masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu di berikan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sahu dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21 Lembaran Negara Nomor 3961);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94 tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat kepada Propinsi dan Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 44);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 042/O/2001 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Taliabu Utara di Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara.
- Kedua : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecamatan Taliabu Utara yang diberikan Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, berstatus Negeri dan dapat menyelenggarakan Pendidikan mulai Tahun Pelajaran 2008/2009 sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanana

Pada Tanggal : 9 Juni 2008.



MOH. NUH HASI, S.Pd

Pembina Tk. I

NIP : 131 885 412

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.-
2. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta. -
3. Dirjen PMPTK Depdiknas di Jakarta
4. Bupati Kepulauan Sula di Sanana (Sebagai Laporan).-
5. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana. -
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Terate. -
7. Camat Kecamatan Taliabu Utara di Gela. -
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kec. Taliabu Utara di Gela. -
9. Kepala SMK yang bersangkutan